


TIMBANGAN BUKU

MENGGUGAT KESADARAN ETIS NOTARIS

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995, xii + 250 halaman, Rp. 12.500.



Notaris termasuk profesi yang relatif baru dalam sejarah keprofesian hukum di Indonesia. Secara historis profesi ini baru muncul bersamaan dengan kehadiran VOC di Tanah Air, yakni tahun 1600-an. Notaris saat itu masih merupakan pegawai VOC, tetapi secara berangsur-angsur menjadi semakin independen. Baru tahun 1632 profesi notaris ini benar-benar terlepas dari VOC, yang konsekuensinya adalah "membuka diri" pula untuk melayani masyarakat luas.

Sebagai profesi luhur (*officium nobile*), notaris memiliki kode etik profesi, yang oleh Ikatan Notaris Indonesia diperkenalkan pertama kali tahun 1974, lalu direvisi lagi tahun 1987 dan 1990. Ini berarti keberadaannya baru sekitar 20 tahun! Suatu masa yang singkat, apalagi dibandingkan dengan eksistensi *Reglement op het Notarisambt* (S. 1860 No. 3) yang masih berlaku sampai saat ini, yang lazim dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJM).

Dalam melaksanakan pekerjaannya, para notaris memikul tanggung jawab yang tidak kecil. Tanggung jawab itu tidak hanya terbatas pada apa yang tertera dalam PJN dan Kode Etik Notaris Indonesia. Penyandang profesi notaris juga bertanggung jawab apabila melakukan "malpraktik", baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Nuansa-nuansa dalam pertanggungjawaban profesi ini masih belum banyak dibicarakan orang, sehingga menjadi lahan kajian yang menarik untuk digali lebih dalam. Buku karya Notaris Liliana Tedjosaputro, yang diangkat dalam timbangan buku ini, sebenarnya diarahkan untuk maksud seperti disebutkan di atas.

Buku ini pada awalnya merupakan disertasi doktor (S-3) Liliana di Universitas Gadjah

Mada, Yogyakarta. Sebagaimana layaknya sebuah hasil penelitian, buku ini tidak terlalu komunikatif untuk dibaca umum, bahkan mungkin untuk mereka sendiri: para penyandang profesi notaris. Penyebabnya tidak sekadar sistematika dan gaya bahasanya, tetapi karena sifat analisisnya yang memasuki area filsafat.

Pokok masalah yang ingin dijawab dalam disertasi Liliana ini sesungguhnya terlalu luas. Banyak variabel yang disinggung, tetapi sama sekali tidak jelas relevansinya dengan pokok masalah. Gambaran responden (sebenarnya lebih tepat disebut informan) pun belum tergambar utuh. Sebagai contoh, penulis menyebutkan lokasi penelitian adalah di wilayah DKI Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Wilayah DKI Jakarta dipilih mengingat kedekatan wilayah itu dengan instansi-instansi pusat sebagai pengendali penegakan hukum, Semarang dan Surabaya dipilih sebagai wilayah pembanding (*control areas*) yang relatif jauh dari pusat pengendali (hlm. 110). Sayangnya, yang secara jelas disebutkan di situ, adalah bahwa lokasi di atas merupakan tempat pencarian data sekitar putusan pengadilan dan arsip atau dokumen dari berbagai instansi lain, sedangkan lokasi informan (di buku ini ditulis responden) sama sekali tidak disinggung. Suatu kesalahan yang cukup fatal untuk sebuah karya penelitian! Dalam analisis pun ternyata perbedaan wilayah antara yang "dekat" dan "relatif jauh" dari pusat pengendali penegakan hukum dan relevansinya dengan pendapat informan, juga tidak dibentangkan. Harus diakui bahwa data lapangan yang diungkapkan oleh Liliana memang sekadar penunjang bagi kelengkapan pemahaman data sekunder, namun seberapa jauh data pelengkap ini mendukung data sekunder, tentu menjadi informasi yang berharga untuk diketahui pembaca.

Tanpa mengabaikan segala kekurangan yang ada, buku ini sebenarnya membuka banyak celah-celah yang menarik untuk digarap oleh peneliti hukum lainnya. Dengan perspektif gender, misalnya, dapat dipertanyakan: mengapa profesi notaris lebih banyak digeluti perempuan *ketimbang* laki-laki, dan mengapa hal sebaliknya terjadi pada profesi hakim/jaksa? Contoh lain: benarkah — sebagaimana sinyalemen Liliana — semakin lama masa kerja notaris, semakin kurang perhatiannya terhadap kode etik profesinya?

Jika kita kembali kepada pokok pembahasan buku ini, ada beberapa saran berharga (dari 12 butir saran) yang ditempatkan Liliana pada bagian penutup bukunya.

Pertama, putusan peradilan disiplin, secara komplementer dapat berperan dalam kerangka ajaran sifat melawan hukum materiil, baik sebagai unsur yang memperlemah, memperkuat maupun sebagai alasan pembenar terhadap keputusan peradilan umum. Apa yang diungkapkan Liliana ini tentu hanya mungkin terjadi apabila peradilan disiplin di atas berasal dari organisasi profesi yang solid. Padahal, kondisi organisasi profesi seperti

itu belum “mentradisi” di Indonesia, apalagi untuk kalangan hukum yang dikenal dengan pameo “*twee juristen drie meningen*” ini!

Berkaitan dengan saran pertama tersebut, Liliana juga menyinggung agar peradilan disiplin dilakukan sebelum peradilan umum. Tujuannya agar keputusan peradilan disiplin itu dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan bagi proses penyelesaian masalah yang menyangkut notaris di lingkungan peradilan umum. Hanya saja, koordinasi antara kedua lembaga tersebut belum berjalan. Di samping itu, hakim dapat saja menolak menunggu keputusan peradilan disiplin dengan dalih menegakkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kedua, etika profesi notaris dapat dipakai untuk mendasari dan membentuk manusia profesional seutuhnya. Dalam rangka ini Liliana menyarankan agar PJN produk kolonial tersebut dapat diganti dengan undang-undang baru yang lebih sejalan dengan pembangunan hukum Indonesia. Namun pada bagian lain, Liliana juga mengingatkan bahwa norma-norma standar profesi notaris yang ada saat inipun belum disosialisasikan secara luas, sehingga secara berkelakar orang dapat mempertanyakan: “Untuk apa membuat undang-undang baru, jika yang sudah ada saja belum diketahui?”

Ketiga, disarankan agar akta notaris seharusnya menggunakan bahasa yang baik dan benar, sesuai dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD). Saran terakhir ini memang berbau klasik, tetapi justru menjadi pekerjaan rumah yang tidak kecil karena berkaitan dengan sistem pengajaran bahasa Indonesia mulai tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

Berdasarkan pengamatan selama bekerja di Kantor Notaris, banyak notaris yang mengikuti persis gaya bahasa “notaris senior” tempat yang bersangkutan pernah magang. Demikian fanatiknya, bahkan sampai pada tanda tangan mantan bosnya pun ditiru. Akibatnya dapat diduga, kesalahan berbahasa inipun menjadi penyakit turun-temurun yang sukar dikoreksi. Padahal sifat korek merupakan karakter khas profesi notaris yang harus dipertahankan, dan ini tentu termasuk cara mereka berbahasa. Lagi pula harus diingat, bahwa gaya dan cara berbahasa merupakan indikator penting dalam penegakan etika profesi!

Imelda Martinelli